

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun, juga dilakukan oleh anak dibawah umur seperti tindakan pencurian, pembunuhan dan penganiayaan serta tindakan kriminalitas lainnya dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tindakan kriminalitas yang paling sering dilakukan anak adalah tindakan pencurian bahkan ada yang disertai dengan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Meningkatnya fenomena perilaku tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak berbanding terbalik dengan usia pelaku itu sendiri. Karena hal tersebut, dilakukan banyak upaya pencegahan dan penanggulangan atas kenakalan yang dilakukan anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari pengaruh lingkungannya. Jadi, sebagai orangtua haruslah menjaga dan mendidiknya agar menjadi anak yang berakhlak. Namun, tidak jarang kita mendengar atau bahkan mengetahui seorang anak menjadi pelaku tindak pidana. Maka, saat seorang anak melakukan tindak pidana, peran negara dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi anak-anak.<sup>2</sup>

Secara yuridis yang dimaksud dengan anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan oleh wali (minderjarige onvervoodij).<sup>3</sup>

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Perilaku yang cukup memprihatinkan bagi para orangtua maupun masyarakat, sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam penengakan hukum

---

<sup>1</sup> Dimas Alfathan Sinatrya Tambunan, (2019), Kajian Yuridis Pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan nomor 19/pid.sus-anak/2018/PN SMG), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 8 (3), hlm. 1920

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 3-4.

dengan mengedepankan aspek edukatif. Dengan upaya demikian diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik.<sup>4</sup>

Kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi baik oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya namun, mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.<sup>5</sup>

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungannya merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, penempatan anak yang mengenai proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Menurut Pasal 1 poin 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>6</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang bermasalah dikategorikan dalam kenakalan anak. Yang juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 istilah tersebut berubah menjadi anak berkonflik dengan hukum.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga Pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan

---

<sup>4</sup> Andi Siti Asma Kurnia, (2014), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/Pid.B/2013.PN.Mks), Skripsi. *Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm.1-2*

<sup>5</sup> M. Deni Mareza Putra. (2016), Disparatis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan NO. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu dan Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kbu), Skripsi, Universitas lampung, Bandar Lampung. Hlm. 5.

<sup>6</sup> Dony Pribadi, (2018), Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol 3 (1), hlm. 17

perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum yang seimbang dan berkeadilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih sangat sering terjadi bahkan dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Perilaku menyimpang ini sering juga disebut sebagai kenakalan anak karna tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat sehingga, menimbulkan tindakan yang merugikan oranglain.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, terkhusus anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP diharapkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi anak untuk menggapai cita-cita dimasa depan yang masih panjang.<sup>9</sup>

Sederhananya perlindungan anak haruslah mengupayakan setiap hak anak untuk tidak dirugikan, perlindungan harus bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Namun, seorang anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori *juvenile delinquency* harus menyelesaikan perkaranya melalui proses persidangan. Dengan adanya proses persidangan, tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi adalah untuk memberikan efek jera agar tidak perbuatan pidana tidak diulangi.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak diantaranya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak

---

<sup>7</sup> Eka Eman Rosi, Mulyati Pawannei, Muh. Rinaldy Bima, (2022), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks, *journal of Lex Generalis*, Vol 3 (4), hlm. 682

<sup>8</sup> Lilis Karlina, (2020), Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol 1 (1), hlm. 154

<sup>9</sup> Wagiati Soetedjo, dkk. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 8

<sup>10</sup> Dian Ety Mayasari, (2018), Perlindungan hak Anak kategori *juvenile delinquency* children's rights protection in the juvenile delinquency category, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 20(3), hlm. 387

berekspeksi, hak berpikir, hak bermain, hak berkreasi, hak beristirahat, hak bergaul dan hak jaminan sosial.<sup>11</sup>

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Salah satu kasus pencurian dengan memberatkan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (17 Tahun) yaitu dilakukan oleh Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing. Tempat kejadian perkara di Jalan Gatot Subroto dekat Simpang Ayahanda Kec. Medan Petisah Kota Medan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, dalam wilayah hukum Polsek Medan Baru ( Nomor: 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn).

Dalam perkara pidana Nomor: 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam, dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Rengsi Napitupulu.
6. Membebaskan agar Anak Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian lebih lanjut dengan judul “Kajian Yuridis Tindak Pencurian Dengan Kekerasan Pada Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn).

---

<sup>11</sup> Verawati, (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di bawah Umur, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 4 (4), hlm. 206

<sup>12</sup> Soetjipto Rahardjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm. 121

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Indonesia?
2. Bagaimana kajian yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Medan dalam studi putusan Nomor: 80/Pid.Sus-Anak/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kajian yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Medan dalam studi putusan Nomor: 80/Pid.Sus-Anak/PN Mdn.